

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG (Daniri, 2005).

Dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* sebagai akibat *market crash* pada tahun 1929. *Corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika pada saat ini juga ditengarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (<http://www.bpkp.go.id/?idunit=21&idpage=326>).

Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Hal yang

terjadi di Indonesia ini ditandai dengan goncangan ekonomi berkelanjutan. Mulai dari restrukturisasi sector perbankan, pelelangan asset para konglomerat, yang berakibat pada penurunan iklim usaha (Bakrie, 2003).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kontribusi BUMN terhadap keterpurukan keuangan dan moneter negara sangat signifikan. Atas dasar hal tersebut, sepanjang tahun 2002, pemerintah bersama-sama komunitas bisnis telah mengupayakan berbagai cara sosialisasi dan implementasi GCG ini, yaitu dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN (Gian Pargina, 2010).

Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa factor yang memberikan kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan dewan komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor (Gian Pargina, 2010)

Kebutuhan *Good Corporate Governance* timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu Entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang

berkepentingan (*stakeholder*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Selain pendekatan model *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory* tersebut di atas (<http://www.bpkp.go.id/?idunit=21&idpage=326>).

Good corporate governance menurut Moeljono (2005) adalah system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder. Moeljono mengungkapkan ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama: pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat), tepat waktunya dan kedua: kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan.

Profesi audit internal mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, sejak munculnya kasus Enron & Worldcom yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Meskipun reputasi audit internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun profesi auditor internal ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi. Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di perusahaan maupun *Good Government Governance* (GGG) di pemerintahan (Harry, 2010).

Audit Internal merupakan alat pengendalian manajemen atau perpanjangan tangan manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan (*controlling*), sehingga dapat dikatakan keberadaan fungsi audit internal adalah penting untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lebih lagi, perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang lebih penting daripada sebelumnya, dimana ada

pergeseran peran audit internal dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan pengawasan menjadi fungsi yang dapat memberikan masukan-masukan operasional dan strategis. Oleh karena itu audit internal dituntut bekerja secara professional (*The Auditors*, 26 November 2008).

Organisasi Profesi Internal Audit Indonesia yang terdiri atas *The Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesian Chapter*, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) BUMN/BUMD, Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi-*Qualified Internal Auditor* (DS-QIA) dan Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) berkeyakinan bahwa fungsi internal audit yang efektif mampu menawarkan sumbangan yang penting dalam meningkatkan proses *corporate governance* pengelolaan resiko, dan pengendalian manajemen. Internal auditor merupakan dukungan yang penting bagi komisaris, komite audit, direksi, dan manajemen dalam membentuk fondasi bagi pengembangan *corporate governance* (position #1/2003, Yogyakarta, 29 Juli 2003).

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung-jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung-jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal. Standar Profesi Audit Internal ini merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi

sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional (*Prima Consulting Group*, 2007).

Adapun Peneliti terdahulu yang telah melakukan Penelitian terkait *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh M. Hendra Gunawan (2005) dengan judul “Peranan Komite Audit Dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit sudah cukup berperan dengan baik, yang dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya, dan juga terdapat hubungan yang erat dan positif antara peran yang dilakukan oleh komite audit dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Ari Adistia Rachmad (2004) melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Auditor Internal Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*”, penelitian ini dilakukan pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para Auditor Internal menunjukkan pengaruh yang signifikan atas perannya dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang lain dengan judul “Hubungan Antara Fungsi Audit Internal Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* (Studi atas Persepsi pada PT. Kertas Padalarang (Persero)) oleh Erika Kania (2007) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara fungsi audit internal dengan terwujudnya *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gian Pargina pada tahun 2010 dengan judul Hubungan Antara Pelaksanaan

Standar Profesi Internal Audit Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaksanaan Standar Internal Audit berpengaruh positif terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance*. Penulis merasa tertarik untuk meneliti hal yang sama namun dengan objek penelitian yaitu salah satu perusahaan BUMN Indonesia yang terletak di Bandung. Dengan demikian penelitian ini berjudul :

“Hubungan Antara Pelaksanaan Standar Profesi Internal Audit Dengan Perwujudan *Good Corporate Governance*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah :

Apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan standar profesi internal audit dengan perwujudan *good corporate governance* pada PT. Pos Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan bertolak belakang dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pelaksanaan standar profesi internal audit dengan perwujudan *good corporate governance* pada PT. Pos Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, maupun bagi pihak-pihak lain.

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan serta memperoleh gambaran nyata, khususnya mengenai hubungan antara pelaksanaan standar profesi internal audit dengan perwujudan *Good Corporate Governance* pada perusahaan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh internal audit di dalam melaksanakan tugasnya.

2. Bagi perusahaan

Penulis berharap hasil dari penelitian kecil ini mampu memberikan masukan berharga yang dapat meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan.

3. Bagi pihak lain

Penulis harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi, khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.